RAIH OPINI WTP KESEPULUH BERUNTUN, PEMPROV NTB SEMAKIN PERCAYA DIRI



Sumber: newsmedia.co.id.

MATARAM-Pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Itu ditegaskan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menanggapi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan kali kesepuluh Pemprov NTB mendapat opini WTP LKPD dari BPK RI.

Gubernur meyakini, predikat WTP ke-10 akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat Pemprov NTB untuk dapat terus meningkatkan tata kelola aset daerah. Sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

"Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset meruapkan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat," kata gubernur ketika memberikan sambutan pada sidang paripurna DPRD NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB di gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/5/2021).

Terhadap hasil LHP BPK RI ini, Bang Zul sapaan akrab gubernur, juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat WTP. "Saya memberikan apresiasi kepada sleuruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga WTP ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman-teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa," ungkap Bang Zul.

Anggota IV BPK RI Isma Yatun yang menyerahkan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020 mengungkapkan, keberhasilan Pemprov NTB ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

"Pencapaian WTP ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen Pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB," sebut Isma.

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi capaian opini WTP yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB tahun 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa prestasi ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemprov NTB sejak tahun 2012 hingga 2021.

Politisi Golkar ini berterima kasih, atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB. Demikian juga kepada gubernur bersama seluruh jajarannya serta seluruh stakeholders mitra pemerintah lainnya.

"Terima kasih juga kepada gubernur NTB, forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi NTB, pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerja samanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT," pungkas Isvie. (ewi/r1)

Sumber berita:

- 1. https://lombokpost.jawapos.com/ntb/18/05/2021/raih-opini-wtp-kesepuluh-beruntun-pemprov-ntb-semakin-percaya-diri/, Diakses 27 Mei 2021
- 2. https://www.suarantb.com/raih-wtp-ke-10-pemprov-ntb-tunjukan-komitmen-pengelolaan-keuangan-daerah/, Diakses 27 Mei 2021

Catatan:

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

- 1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
- 2. Laporan financial (financial report).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

- Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) WTP
 Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) WTP DPP
 - Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
- 3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) WDP Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) TW

 Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB